



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 49/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 47/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/IV/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1497/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/IV/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018
- b. bahwa dengan adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 47/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
10. Keputusan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor : 1497/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/IV/2018
Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
11. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor
5/Kpts/KPU-Kab.016.433742/Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung
Tahun 2018
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klungkung Nomor : 43/PL.03.1-
Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung Nomor : 41/PL.03.1-
Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan
Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung
Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 394/PL.03.1-BA/5105/IV/2018, tanggal 21 April 2018 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 47/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/IV/2018 TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018.

KESATU

KEDUA : Rekapitulas Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

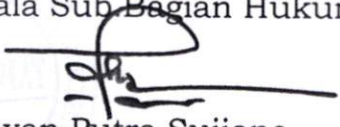
Pada tanggal 21 April 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGLUNG
Kepala Sub Bagian Hukum

I Made Kariada


I Wayan Putra Suijana